

# Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja

suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

# Jaminan Kesehatan

Kewajiban pengusaha dalam hal kesehatan pegawai meliputi:

- Segala urusan yang bersifat preventif
- Segala urusan yang bersifat kuratif
- Segala usaha yang menyangkut faktor lingkungan kerja guna mewujudkan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja

# Jaminan Kecelakaan kerja

## Ganti Rugi

- Tunjangan selama tidak mampu bekerja selama 120 hari adalah 100% dari upah, selanjutnya 50% dari upah.
- Cacat total/sebagian dibayar sekaligus (*lump sum*)
- Kematian dibayar sekaligus (*lump sum*)
- Uang kubur

# Jaminan Kecelakaan kerja

## Pengobatan/Perawatan

• Ongkos pengangkutan	100%
• Obat	100%
• Dokter	100%
• Operasi	100%
• Rontgen/laboratorium	100%
• Perawatan puskesmas	100%
• Gigi	100%
• Lain-lain	100%

# Jaminan Kecelakaan kerja

## Penyakit Akibat Hubungan Kerja

- Jaminan ganti rugi dan pengobatan/perawatan sama dengan butir a dan b

## Batas Maksimum

- Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan

# Persentase Tunjangan Cacat Tetap

- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40%
- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35%
- Kedua belah mata 70%
- Sebelah Mata 30%
- Ibu jari tangan kanan 15%
- Ibu jari tangan kiri 12%

# Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

- Jamsostek adalah singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja, dan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

# Hak dan kewajiban dalam Jamsostek

- Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
- Sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.



# Peraturan tentang Jamsostek

- Pengaturan program kepesertaan jamsostek adalah wajib melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengaturan tentang pelaksanaannya jamsostek dituangkan dalam:
- Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993, tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-12/Men/VI/2007, tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



# Perlindungan oleh Jamsostek

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada :

- Peristiwa kecelakaan
- Sakit
- Hamil
- Bersalin
- Cacat
- Hari tua
- Meninggal dunia



TERIMA KASIH